



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA

NOMOR: SKB.29/LATTAS/V/2019

NOMOR: 036/AKAB/MOU/JKT/V/2019

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MELALUI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi SDM melalui Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi ini dibuat pada hari ini Senin, tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas (20-05-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. BAMBANG SATRIO LELONO, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KESATU.
2. DYAN SHINTO NUGROHO, selaku Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang

[Handwritten signature]

berkedudukan di Gedung Pasaraya Gedung B Lantai 6 dan 7, Jalan Iskandarsyah II Nomor 2 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang bergerak di bidang penerbit piranti lunak dan *market place* berbasis *platform*;
- c. bahwa salah satu layanan dari PIHAK KEDUA adalah GO-LIFE yang merupakan penyediaan layanan panggilan jasa profesional ("Mitra") melalui aplikasi PIHAK KEDUA, seperti layanan pijat profesional, kebersihan, kecantikan, otomotif, perbaikan dan perawatan elektronik, pesan-antar kebutuhan harian.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dan itikad baik dari PARA PIHAK untuk meningkatkan kompetensi SDM yang mencakup sertifikasi kompetensi calon Mitra PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan kompetensi dan daya saing calon Mitra PIHAK KEDUA melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.



Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. penyusunan materi pelatihan dan asesmen pelatihan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
 - d. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - e. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi calon Mitra PIHAK KEDUA; dan
 - f. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi Mitra PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut melalui kesepakatan tertulis oleh dan antara PARA PIHAK berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

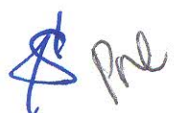
TARGET PESERTA

Target peserta pelatihan berbasis kompetensi bagi calon Mitra PIHAK KEDUA disesuaikan dengan paket yang masih tersedia di Balai Latihan Kerja PIHAK KESATU.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi terhadap calon Mitra PIHAK KEDUA yang dilakukan di tempat PIHAK KESATU dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan.



- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan; dan
 - b. memfasilitasi lulusan pelatihan sebagai mitra PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan program pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti melalui kerja sama antara unit teknis PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK kecuali ketentuan yang tercantum pada Pasal 9 Kesepakatan Bersama ini. PARA PIHAK dan/atau afiliasinya dapat segera melaksanakan tindakan yang dianggap diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berasal dari sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan ("Jangka Waktu") dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya dalam hal:
 - a. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Kesepakatan Bersama;
 - b. Pihak lainnya melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - c. Pihak lainnya dilikuidasi atau dalam proses likuidasi;
 - d. Permintaan salah satu Pihak.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata terhadap Kesepakatan Bersama ini, sehingga keputusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu Pihak ataupun karena alasan lain, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak ketiga lainnya kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan memberitahukan Pihak Ketiga manapun terkait adanya diskusi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK saat jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah habis.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar itikad baik untuk terciptanya hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Kesepakatan Bersama mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.



- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.
- (5) Apabila ada ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang demi hukum atau dibatalkan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan yang batal tersebut tidak akan mengakibatkan batalnya atau membatalkan ketentuan-ketentuan lain dalam Kesepakatan Bersama ini dan PARA PIHAK berkewajiban untuk mengganti ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut dengan ketentuan lain yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.
- (6) Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dalam Kesepakatan Bersama ini tetap menjadi hak milik dari masing-masing Pihak dan PARA PIHAK dilarang menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini disebabkan karena adanya *force majeure*.



- (2) Yang dimaksud *force majeure* pada ayat 1 ini adalah suatu keadaan yang ada di luar kemampuan Pihak yang mengalami *force majeure* yaitu bencana alam, banjir, badai, yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Tidak termasuk *force majeure*, hal-hal yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan oleh masing-masing Pihak.
- (3) Pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara lisan segera setelah mengalami *force majeure* dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak *force majeure* terjadi dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya kembali pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab *force majeure*, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 13

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BAMBANG SATRIO LELONO

PIHAK KEDUA

PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA,



DYAN SHINTO NUGROHO